

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah juga merupakan tempat untuk dipijaki dan juga menjadi kebutuhan yang vital bagi kehidupan banyak orang. Tak jarang bagi beberapa masyarakat khususnya masyarakat adat ada yang menganggap tanah menjadi kehidupannya. Karena diatas tanah tersebut mereka bisa berkebun, ada bagian lain yang dibiarkan tetap hutan alami, untuk menjadi tempat tinggal, dan tempat untuk mencari makan. Tanah bukan hanya untuk memenuhi aspek ekonomi tetapi tanah juga dapat memenuhi aspek sosial, budaya, dan adat. Menurut Soeroyo Wignyodipura peran strategis dari tanah adalah tanah sebagai harta kekayaan yang bersifat tetap/abadi dan fakta hubungan antara orang/persekutuan dengan tanah.¹

Beberapa masyarakat adat yang telah menganggap tanah merupakan ‘mama’ mereka. Orang Melanesia (Papua dan Papua Nugini) meyakini bahwa tanah adalah “mama”. Menurut mereka di puncak gunung yang merupakan kepala mama adalah tempat bertahta nenek moyang, yang mana disana tersimpan segala kearifan.² Kata ‘mama’ memiliki makna yang sangat mendalam. Penghargaan semua orang terhadap mama, kurang lebih sama dengan penghargaan yang diberikan oleh orang Papua terhadap tanah. Atas dasar ungkapan bahwa tanah

¹ Zefrizal Nurdin, 2015, “Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma Dan Implementasi”, (Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Andalas, Padang), Vol. 22, No. 1, hlm. 96

² Julius Sembiring, 2011, “Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, (Jurnal Mimbar Hukum), Vol. 23, No. 2, hlm. 395

merupakan 'mama' bagi orang Papua, maka tidak heran apabila mereka mati-matian mempertahankan tanahnya. Masyarakat adat yang menganggap tanah sebagai 'mama' tersebut mempertahankan tanahnya dengan mati-matian itu sama dengan bahwa dia sedang mempertahankan tali hubungannya dengan mamanya. Jika akses orang Papua dengan tanahnya terputuskan, maka itu berarti akses untuk mereka hidup pun juga ikut terputuskan. Dan sebaliknya, apabila tanah orang Papua dijual itu berarti sama dengan ibunya dijual pula, hidup dan harga dirinya ikut dijual. Kata 'mama' tentu tidak bisa diartikan dan dipahami secara harfiah seperti orang kebanyakan, namun ini menunjukkan bentuk penghargaan sangat tinggi terhadap tanah dari orang Papua.

Hal menarik lainnya di Manokwari selain bagaimana masyarakat adat mempertahankan tanahnya, tetapi juga tentang kehidupan sosial di Manokwari yang tidak lepas dari interaksi antara masyarakat adat Suku Arfak dan masyarakat pendatang. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus yang mengatur tentang masyarakat pendatang di Manokwari. Namun masyarakat adat Suku Arfak menganggap bahwa semua orang yang datang di Manokwari adalah pendatang. Walaupun orang datang dari Serui maupun dari daerah Papua yang lainnya tetap saja apabila di Manokwari dianggap sebagai pendatang. Mereka hanya menganggap seseorang sebagai bagian dari mereka apabila memiliki garis keturunan dengan begitu hak-hak adat akan turun kepada orang tersebut. Begitu pula dengan hak ulayat berupa tanah ulayat maupun tanah-tanah lainnya yang ada di Manokwari apalagi bila tanah tersebut yang telah dipertahankan dengan cara turun temurun. Namun apabila kita membicarakan tentang hak sesuai dengan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 6 Tahun 1960, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan lainnya menyatakan bahwa hak itu diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

Namun pada dasarnya tanah ulayat tidak dapat dialihkan kepada orang luar yang bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat atau yang bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Kecuali ada persetujuan dari Kepala Adat serta harus membayar upeti kepada Kepala Adat terlebih dahulu untuk membuka lahan dan mengambil manfaat dari lahan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah ulayat tersebut dengan batas waktu yang telah disepakati. Dari sini dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud dari masyarakat yang bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat adalah semua orang yang datang di Manokwari alias masyarakat pendatang. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa apabila masyarakat pendatang ingin memiliki hak atas tanah maka masyarakat pendatang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Adat serta harus membayar upeti kepada Kepala Adat apabila ingin membuka lahan dan mengambil manfaat dari lahan tersebut yang merupakan bagian dari kesatuan tanah ulayat. Masyarakat pendatang juga diberikan batas waktu dalam memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati.

Hal tersebut diatas sering menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah di Manokwari antara masyarakat hukum adat Suku Arfak dengan masyarakat pendatang. Salah satunya adalah sengketa tanah adat mengenai pelepasan atau pembebasan hak atas tanah yang dianggap tanah ulayat oleh masyarakat hukum

adat yang digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan orang banyak yaitu pembangunan dan perluasan lahan bandar udara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari. Masyarakat Adat selama ini menganggap pemerintah daerah hanya menggunakan dan membangun tanpa memberikan kompensasi kepada mereka. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah mengenai tuntutan ganti rugi atas tanah ulayat karena kepemilikan tanah tersebut atas tanah hak ulayat dimiliki lebih dari satu kelompok suku adat yaitu Suku Arfak dan Suku Rumsayor.

Pemerintah daerah sebelumnya hanya memberikan ganti kerugian berupa sejumlah uang kepada satu kelompok suku adat saja yaitu Suku Arfak. Karena itu timbullah tuntutan ganti kerugian oleh satu kelompok adat lainnya yaitu Suku Rumsayor yang juga mengakui kepemilikan atas sebagian tanah ulayat tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka juga berhak mendapat ganti kerugian atas kepemilikan tanah ulayat yang digunakan untuk pembangunan dan perluasan bandar udara tersebut. Oleh sebab itu, Suku Rumsayor melakukan pemblokiran di Bandara Rendani, atas pemblokiran tersebut terjadilah kelumpuhan di Bandara Rendani dimana para pekerja di bandara tersebut tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan apapun. Hal itu berimbas kepada jadwal penerbangan sejumlah maskapai. Suku Rumsayor melakukan hal tersebut sebagai tanda mereka menuntut pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk segera

menyelesaikan tuntutan mereka mengenai pembayaran ganti kerugian atas kepemilikan tanah ulayat tersebut.³

Sengketa tanah lain yang terjadi adalah pabrik semen pertama di Papua yang ditaksir akan menghabiskan dana sebesar Rp 6 T terancam batal. Sengketa tanah ini terjadi antara 8 kelompok kepala keluarga (keluarga besar) atau keret. Sengketa ini memperebutkan siapa pihak pertama yang berhak mendapatkan uang pembayaran atas tanah, yang akan digunakan sebagai lokasi dari pabrik semen tersebut.⁴ Dari sini dapat terlihat bahwa permasalahan tanah di Papua bisa menjadi masalah yang besar dan bisa melibatkan beberapa kelompok kepala keluarga yang notabene adalah satu kesatuan.

Program pemerintah yang merupakan lanjutan dari zaman kolonial Belanda, yaitu transmigrasi juga menjadi sengketa terkait tanah. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1975, tanah ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan sebagai lahan transmigrasi di Nimbokrang, Besum, dan Yapsi belum mendapatkan ganti rugi lahan dari pemerintah. Sedangkan pelepasan tanah terjadi pada 18 Juli 1975 dari pemilik tanah dan tetua adat kepada pemerintah setempat. Pelepasan tersebut disertai dengan sejumlah perjanjian dari pemerintah setempat dengan para pemilik lahan dan tetua adat. Salah satu perjanjian adalah pihak pemerintah akan memberikan ganti kerugian atau kompensasi atas lahan tersebut kepada pemilik lahan.

³ Sengketa Bandara Rendani Berujung ke Pengadilan Negeri Manokwari, Papua.us (Papua), 30 Oktober 2019, diakses <http://www.id.papua.us/2013/07/sengketa-bandara-rendani-berujung-ke.html>, pukul 18.50 WIB.

⁴ Gara-gara Sengketa Tanah, Pabrik Semen Pertama Papua Rp 6 T Nyaris Batal, Detikcom (Papua), 30 Oktober 2019, diakses <https://finance.detik.com/industri/d-2846329/gara-gara-sengketa-tanah-pabrik-semen-pertama-papua-rp-6-t-nyaris-batal>, pukul 19.00 WIB.

Imbas dari sengketa ini yaitu dengan masyarakat hukum adat memutuskan untuk melarang para warga transmigrasi di Nimbokrang, Besum, dan Yapsi untuk tidak melakukan aktivitas seperti berladang, berkebun termasuk melarang melakukan pembangunan atau jual beli lahan dan rumah. Masyarakat hukum adat melakukan ini tidak lain hanya untuk menarik perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya. Namun, yang menjadi korban tidak lain adalah para warga transmigrasi itu sendiri.⁵

Permasalahan terkait tanah yang terjadi di Papua khususnya Papua Barat yang bersangkutan dengan masyarakat adat disana. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT PENDATANG DI PAPUA BARAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH PADA HAK ULAYAT SUKU ARFAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah agar tercapainya kepastian hukum terhadap hukum tanah di Papua Barat (Tanah Suku Arfak)?

⁵ Sudah 38 Tahun, Hak Ulayat Nimbokrang, Besum, dan Yapsi, Belum Dibayar Pemerintah, Papua.us (Papua), diakses <https://www.papua.us/2013/07/sudah-38-tahun-hak-ulayat-nimbokrang.html>, pukul 19.50 WIB.

2. Apa yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa tanah di Papua Barat (Tanah Suku Arfak)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah agar tercapainya kepastian hukum terhadap tanah di Papua Barat (tanah Suku Arfak).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah di Papua Barat (tanah Suku Arfak);

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk mengembangkan pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum agraria, yang mana dapat menyalurkan informasi terkait kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah untuk masyarakat pendatang di Suku Arfak.
- b) Untuk menambah dan mengembangkan media pembelajaran di bidang hukum khususnya hukum agraria melalui penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa

Manfaat yang dapat dirasakan diharapkan kepada mahasiswa berupa menambahnya ilmu hukum khususnya hukum agraria yang mana dalam penelitian ini membahas tentang hak ulayat dan tanah di Papua khususnya Papua Barat yang jarang sekali diangkat sebagai tulisan dan penelitian. Sehingga bisa membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas dengan menambah daftar bacaan.

b) Bagi Dosen

Manfaat yang disasar oleh Peneliti untuk Dosen yaitu dapat membantu penelitian dosen apabila ingin meneliti tema yang sama.

c) Bagi Peneliti

Manfaat untuk Peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan baru dengan penelitian yang dilakukan serta penyusunan tulisan ini.